

Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (Studi Putusan PN Medan Nomor 1621/Pid.B/2023/PN Mdn)

Laurenty Simanjuntak ¹, Richie Nicodemus Munthe ²,
Angelina Putri Gwen Sihotang ³, Parlaungan Gabriel Siahaan ⁴,
Dewi Pika Lumban Batu ⁵

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: muntherichie@gmail.com

Abstract : *One of the most common crimes in society is child abuse. Article 351 paragraph (1) of the Penal Code (KUHP) regulates and threatens criminal offenses in Indonesian criminal law. Medan District Court Decision No. 1621/Pid.B/2023/PN Mdn, regarding criminal abuses, will be discussed in this article. This study analyzes events and court decisions. Research methods include analysis of court decisions and legal analysis of criminal behavior. Research results show that, according to the provisions of the Penal Code, abuse crimes can be classified into many types, including general abuse, mild abuse, intentional abuse and severe abuse. Important. Preventive and repressive measures are necessary to combat criminal acts. Criminal law is used to solve problems in society, while non-criminal methods focus on prevention. To bring justice to victims and all parties involved, law enforcement must understand the behavioral factors associated with criminal abuse.*

Keywords : *Criminal Offenses, Persecution, Criminal Code*

Abstrak : Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dan mengancam pelanggaran pidana dalam hukum pidana Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1621/Pid.B/2023/PN Mdn, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, dibahas dalam artikel ini. Penelitian ini menganalisis kejadian dan keputusan pengadilan. Metode penelitian meliputi analisis putusan pengadilan dan analisis hukum tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan ketentuan KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat digolongkan menjadi banyak jenis, termasuk penganiayaan umum, penganiayaan ringan, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan berat. Pendekatan preventif dan represif diperlukan untuk memerangi tindak pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, sedangkan metode non pidana berfokus pada pencegahan. Untuk memberikan keadilan kepada korban dan semua pihak yang terlibat, penegak hukum harus memahami elemen perilaku yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, KUHP

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum telah menjadi konsep ideal sistem ketatanegaraan di beberapa negara. Indonesia sebagai negara hukum seringkali menganggap hukum sebagai alat utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, pemerintahan yang baik dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara itulah hukum sebagai yang tertinggi dan tertinggi benar-benar dapat menjadi perintah bagi tercapainya tujuan bernegara, termasuk tercapainya keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai bentuk keadilan yang sah di Indonesia, salah satu caranya tercermin dalam cara penyelenggaraan keadilan di pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah penegakan hukum dalam hal-hal tertentu mengenai tuntutan hak, fungsinya dilaksanakan oleh suatu badan independen milik negara dan tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun, mengambil keputusan yang mengikat untuk mencegah “pengayaan diri”. Artinya pengadilan mengacu pada pemahaman manusia, sedangkan kekuasaan kehakiman adalah suatu fungsi.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat manusia yang individualistis, dimana sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesamanya sebagai individu.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dipicu oleh banyak faktor, mulai dari balas dendam, hingga pengaduan dengan orang lain melalui unsur kesengajaan. Perilaku kasar ini paling mungkin terjadi di lingkungan masyarakat. Saat ini, pelecehan sudah menjadi hal biasa di masyarakat dan bukan lagi sesuatu yang baru; Faktanya, banyak dari tindakan ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (Tompondung, 2021) Selanjutnya jika kita berbicara mengenai tindak pidana penganiayaan, maka dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan umum yang diatur dalam Pasal 351 KUHP mengatur bahwa perbuatan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Penganiayaan Ringan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi, selain dari pada apa yang tersebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka

penganiayaan yang tidak menjadi sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan.

3. Penganiayaan dengan sengaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 KUHP, mengatur bahwa penganiayaan dilakukan dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
5. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka berat terhadap orang lain dipidana dengan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (Busyro, 2022)

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang melanggar norma dan peraturan masyarakat. (Zulfikar, 2023) Tindak pidana penganiayaan yang terus menerus dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diberantas secara tuntas sepanjang kehidupan masih berlangsung, sehingga upaya yang harus dilakukan manusia untuk memberantas kejahatan harus bersifat preventif, hal ini biasanya dapat dilakukan dengan dua cara, hukum pidana dan non pidana. (Iskandar, Rahman and Darwis, 2023) Upaya pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana lebih menitikberatkan pada tindakan represif (yaitu tindakan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan). Sedangkan upaya non-pidana fokus pada sifat preventif (merumuskan kebijakan sebelum melakukan kejahatan). Pada hakikatnya hukum pidana dihadirkan mempunyai kemampuan menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui berbagai mekanisme hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain, bahkan menimbulkan korban jiwa. Lebih lanjut, adanya ketentuan pidana terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa harus jelas dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan korbannya, karena sebagai korban merupakan subjek hukum yang patut mendapat keadilan. Secara umum, tindakan yang mengandung unsur menganiaya harus diketahui dan dilakukan secara benar oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan memberikan perhatian khusus dan eksplisit terhadap unsur-unsur perilaku yang sesuai dengan ekspresi delik dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka pada orang lain dan semata-mata merupakan tujuan orang tersebut untuk mencapai tujuan yang diperkenankan. (Hasdiwanti and Radjab, 2022) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri individu yaitu lemahnya iman pelaku, faktor keluarga, dan faktor psikis. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar individu yang melakukan kekerasan, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Jika akibat dari penganiayaan menyebabkan cedera serius, maka perilaku tersebut benar-benar merugikan korban dan menyebabkan penderitaan seumur hidup. Karena kerugian yang dialami oleh korban begitu besar, maka penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menanggulangi tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang serius, berat dan adil. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas utama dalam penegak hukum sebagai Penuntut Umum dan mempunyai kewajiban untuk mengadili para terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kerugian dan luka berat.

Penganiayaan berbeda dengan pembunuhan, walaupun sama-sama merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh manusia, namun perbedaannya tetap harus diperhatikan karena perbedaan ini akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan perbuatan tersebut dan hakim akan dapat memutuskannya. keputusan yang tepat nanti.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan lengkap di bawah setiap pasalnya, menyatakan bahwa undang-undang tidak mengatur pengertian “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan didefinisikan sebagai “kekerasan” karena secara sengaja menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit atau cedera. Menurut ayat 4 pasal ini, pengertian penganiayaan juga mencakup “sengaja merugikan kesehatan orang lain”. (Zilvia and Haryadi, 2021)

Penganiayaan pidana yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, dapat juga disebut penganiayaan dasar atau bentuk peraturan yang baku, dalam Pasal 351 KUHP pada dasarnya mengacu pada segala perbuatan yang menganiaya. khususnya, tindakan pelecehan tidak parah dan tidak ringan. Selain diatur dalam Pasal 351 KUHP, pidana penyiksaan juga diatur dalam Pasal 352 KUHP (penyiksaan ringan), Pasal 353 KUHP (penyiksaan berencana) dan Pasal 354 KUHP. KUHP (penyiksaan berat), pasal 355 KUHP (penyiksaan berat yang telah ditentukan sebelumnya) (Putra, 2023) KUHP menggunakan ukuran untuk menentukan tindak pidana penganiayaan ringan, yaitu tindak

pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka atau penyakit pada korban dan tidak menghalangi korban untuk bekerja seperti biasa.

Tujuan utama pengadilan meninjau suatu perkara pidana adalah untuk mengetahui fakta-fakta penting mengenai perkara tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk mendalami suatu perkara, baik pada tahap awal seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kasus permasalahan diatas dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP” (Studi Putusan PN Medan Nomor 1621/Pid.B/2023/PN Mdn).

METODE

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau serangkaian metode teknis yang bertujuan untuk melakukan kegiatan penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode hukum empiris (kualitatif) yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji proses hukum, hukum yang berlaku, dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka) serta statute approach (perundang-undangan) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai pokok acuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini secara umum dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan dari bahan pustaka secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau secara tidak langsung dinamakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu *Straf*, *Baar* dan *Feit*, dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan arti “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sedangkan kata *Feit* diterjemahkan dengan “peristiwa, pelanggaran dan perilaku”.(Kartono, 2020)

Secara umum tindak pidana penganiayaan fisik dalam KUHP disebut “penyiksaan”. Penetapan peraturan mengenai kerugian pada tubuh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh terhadap perbuatan berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka, termasuk sekalipun luka tersebut menimbulkan luka pada badan yang dapat mengakibatkan kematian. (Margono, 2016)

Dalam Putusan Nomor 1621/Pid.B/2023/PN Mdn adalah sebuah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2023. Putusan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Ernanda Julyanto Alias Nanda terhadap seorang saksi korban.

Berawal hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wib Saksi Korban atas nama Adriansyah bersama dengan temannya bernama Saksi Rifki Pamungkas ke Jalan Pancing Gg. Rambutan Ling. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di warung WAK INAR menjumpai temannya bernama Dani yang hendak menggadaikan Handphone milik korban Adriansyah, lalu saksi Riki Pamungkas yang melihat keberadaan terdakwa ditempat tersebut langsung menegur terdakwa dengan mengatakan “Kau Jangan Sini Lagi Kau Nanda Ini Kampungku Jangan Kau Bikin Resah Di Kampungku”, lalu terdakwa mengatakan “apa urusan kau sama ku” sehingga antara terdakwa dan saksi bertengkar mulut namun saat itu belum ada pukul- pukulan.

Terdakwa kemudian mendatangi saksi Adriansyah dan terdakwa menyundulkan kepalanya kearah wajah korban yaitu Adriansyah lalu spontanitas saksi Adriansyah menggertak terdakwa dan hendak memukul terdakwa namun saat itu terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul ke arah wajah saksi Adriansyah sebanyak 1 kali sehingga saksi Adriansyah terjatuh ketanah dan saat itu juga Adriansyah berdiri lalu hendak memukul terdakwa namun terdakwa kembali memukul wajah saksi Adriansyah sebanyak 1 kali. Terdakwa dengan korban Adriansyah ada memiliki selisih paham karena mantan istri saksi Adriansyah yang bernama Ira Andika menikah dengan terdakwa pada bulan Februari 2023. Padahal berdasarkan keterangan dari korban bahwa Adriansyah tidak pernah berselisih paham

dengan terdakwa. Hal inilah yang membuat terdakwa merasa tidak suka kepada korban sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban.

Setelah itu korban Adriansyah pergi melarikan diri meminta pertolongan kepada orang lain sehingga ada beberapa orang yang datang ke warung Wak Inar dan mengamanakannya. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada bagian wajah. Atas perbuatan terdakwa, Adriansyah merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Medan Labuhan.

Setelah dari polsek tersebut kemudian korban Ardiansyah dilarikan kerumah sakit Wulan Windy. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Adriansyah mengalami luka dan sesuai dengan visum ET Revertum dari Rumah Sakit RSU Wulan Windy No.08/KET.VER/RM/RSWW/V/2023 tanggal 12 juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki atas nama Adriansyah dengan hasil pemeriksaan, tampak luka robek diantara mata ukuran 2,5 x 1 cm, tampak luka robek di sudut mata kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, tampak luka robek di bibir atas ukuran 3 cm x 0,5 cm.

Terkait akan hal tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/orang yang melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Putusan *et al.*, 2023)

Subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar. Di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ernanda Julyanto Alias Nanda, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan. Menimbang bahwa Ernanda Julyanto Alias Nanda yang tersebut dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di depan persidangan.

Selama proses persidangan, Terdakwa Ernanda Julyanto Alias Nanda dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Dari hasil pemeriksaan surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Ernanda

Julyanto Alias Nanda adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang “barang siapa” telah terpenuhi.

Dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya.

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menurut doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, bahkan termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Dengan demikian dalam penganiayaan maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

- Unsur Dengan Sengaja

Dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki. Meskipun dalam perbuatan melakukan penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya unsur kesengajaan, namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan yang merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut.

- Unsur Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka

Majelis Hakim dengan mencermati segala hal yang terjadi di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa keadaan saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit yang

dialami saksi korban yaitu saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian bibir atau luka robek, luka dibagian hidung, pelipis mata sebelah kanan luka berdarah dan wajah bengkak.

Menimbang bahwa benar adanya luka yang diderita oleh saksi korban tentunya menyebabkan saksi korban merasa sakit. Berdasarkan keterangan tersebut saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat bukti berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan, oleh karenanya berdasarkan syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang dialami saksi korban, dengan demikian unsur “Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka” telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja dan unsur menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka menurut hukum dan unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Yang dalam keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang main hakim sendiri dan melukai atau merugikan korban. Dalam keadaan yang meringankan terdakwa berperilaku sopan di persidangan dengan berjalannya waktu, diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Selain itu juga terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut dengan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ernanda Julyanto Alias Nanda tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

SIMPULAN

Menurut ketentuan KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti penganiayaan umum, penganiayaan ringan, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan berat, menurut analisis kasus dan keputusan pengadilan. Pendekatan preventif dan represif diperlukan untuk memerangi tindak pidana. Pendekatan non-pidana berfokus pada pencegahan, sedangkan hukum pidana berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan kepada korban dan semua pihak yang terlibat, penegak hukum harus memahami elemen perilaku yang sesuai dengan tindak pidana penganiayaan. Penting bagi penegak hukum dalam sistem keadilan untuk memahami fungsi pengadilan dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadilan menghormati prinsip-prinsip keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam menyusun jurnal ini. Dedikasi, keahlian dan kerja sama yang Kalian tunjukkan dalam proses pengerjaan jurnal ini sungguh luar biasa. Kami berharap bahwa hasil jurnal ini dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu pengetahuan yang relevan, serta menjadi sumber inspirasi dan acuan bagi peneliti dan praktisi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Busyro, M. (2022) 'Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan', 9(7), pp. 3381–3386.
- Hasdiwanti and Radjab, S. (2022) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)', *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), pp. 655–672. Available at: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19781>.
- Iskandar, A.S., Rahman, M.S. and Darwis, M. (2023) 'Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban', 10(1), pp. 109–114.
- Kartono, M. (2020) 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), p. 654. Available at: <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4423>.
- Margono, P. (2016) 'Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan', *Jurnal Independent*, 4(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.
- Putra, A.P. (2023) 'PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA (PN BREBES) Criminal Sanctions for Criminal Abuse that Caused', 5(2), pp. 432–442.
- Putusan, D. *et al.* (2023) 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia'.
- Tompodung, H.R.R. (2021) 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Lex Crimen*, X(4), pp. 1–9. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400/31603>.
- Zilvia, R. and Haryadi, H. (2021) 'Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), pp. 96–109. Available at: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.
- Zulfikar, A. (2023) 'Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), p. 132. Available at: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439>.